

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar yang harus didapatkan setiap warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pelayanan ini sendiri bertujuan dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan tenaga profesional yang kompeten sebagai unsur penting dalam menjamin mutu, keamanan dan efektifitas pelayanan. Salah satunya tenaga profesional yang kompeten yakni apoteker, dimana apoteker sendiri memegang peran yang penting dalam memastikan keamanan, efektifitas, dan rasionalitas dalam penggunaan obat.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan terutama farmasi, apoteker dituntut tidak hanya berorientasi dalam kebutuhan obat tetapi juga memberikan pelayanan kefarmasian secara profesional terhadap pasien. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek ini apoteker harus menguasai 2 aspek utama berupa pengelolaan farmasi (Manajemen logistik obat) dan pelayanan kefarmasian (seperti konseling, PIO, PTO, dan MESO). Adanya 2 aspek yang harus dimiliki oleh apoteker baik dari segi manajerial dan klinis ini perlu adanya pendidikan bagi apoteker yakni Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk menghasilkan apoteker yang berkompeten dalam melakukan pelayanan kesehatan yang berkualitas terhadap masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan Program Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sebagai bentuk kewajiban dan sarana

pembelajaran dimana Program Studi Profesi Apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mewajibkan mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan PKPA guna menghasilkan apoteker yang berkompeten dan menjalankan praktek keprofesianya dengan baik. Salah satu tempat yang digunakan sebagai sarana PKPA adalah Apotek Sumber Anom yang dilaksanakan pada tanggal 29 November – 1 November 2025.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek antara lain :

1. Mampu melaksanakan pekerjaan kefarmasian secara profesional, meliputi aspek manajemen logistik (pembuatan, pengadaan, hingga distribusi) sediaan farmasi sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Mampu menyelenggarakan pelayanan farmasi klinik di apotek secara profesional dan sesuai dengan standar serta Kode Etik profesi.
3. Mampu melakukan pengembangan diri secara terus-menerus (continuous professional development) dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan soft skill
4. Mengembangkan kompetensi berdasarkan nilai-nilai keutamaan PEKA (Peduli, Komit, dan Antusias) dan nilai-nilai Katolisitas untuk melaksanakan pekerjaan profesi demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek sebagai berikut:

1. Memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab Apoteker, serta mendapatkan pengalaman praktis dalam mengelola sistem manajerial dan logistik farmasi (pengadaan, distribusi, dan penjaminan mutu) di apotek.
2. Mampu melaksanakan pelayanan farmasi klinik (termasuk dispensing dan komunikasi) secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan Kode Etik Apoteker, serta mengetahui dan mengidentifikasi etika yang berlaku di lingkungan kerja.
3. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan operasional dan klinis di apotek, serta melatih kemampuan untuk berpikir logis, kritis, dan reflektif dalam mencari solusi, sekaligus mengasah kemampuan kepemimpinan dan kerja tim.
4. Mempersiapkan diri secara menyeluruh untuk menjadi Apoteker yang reflektif, kompeten, dan profesional, yang memiliki semangat untuk meningkatkan kompetensi diri secara mandiri dan siap memanfaatkan peluang inovatif di bidang kefarmasian (sejalan dengan perkembangan industri).